

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen SPM dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
2. Kelengkapan Dokumen SPM: Laporan Pendaftaran/Perubahan Informasi Supplier
3. Kelengkapan Dokumen SPM: SSP/SSPB/SSBP
4. Kelengkapan Dokumen SPM: Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening
5. Kelengkapan Dokumen SPM: Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) berikut bukti setor PNPB yang telah dikonfirmasi KPPN untuk SPM Sumber Dana PNPB tidak terpusat
6. Kelengkapan Dokumen SPM: Faktur Pajak untuk SPM-LS Non Gaji Sumber Dana PHLN
7. Tanda Terima Konversi ADK SPM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM)/tagihan beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loker Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya. Untuk tagihan gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap/salah, atau hasil rekon tidak sama, petugas loket akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi SPM
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. SPM yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan SP2D

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Jl. Maluku 98211 08118700206

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serui/id/>



**KPPN
SERUI**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Papua / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak ADK SPM berhasil unggah validasi. Untuk SP2D Gaji induk maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan ini dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, atau melalui:

- *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (<https://wise.kemenkeu.go.id/>)
- Sistem Informasi Pengaduan DJPb (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>)
- Layanan Pengaduan Serui Manise (<https://linktr.ee/seruimanise>)